



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR : 188.341/KEP.DPRD-23/2016

TENTANG  
PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan mempertimbangkan urgensi dan skala prioritas Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b di atas, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);

10. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat;

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 188.34/5670-Hukham, tanggal 2 Desember 2016 perihal Usulan propemperda Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017.

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 sebanyak 25 (dua puluh lima) rancangan peraturan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terdiri dari :  
1. 7 (tujuh) rancangan peraturan daerah yang merupakan usul prakarsa DPRD;  
2. 18 (delapan belas) rancangan peraturan daerah yang berasal dari Gubernur.

KETIGA : Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 7 Desember 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 188.341/KEP.DPRD-23/2016

TANGGAL : 07 Desember 2016

TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017.

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1	2	3	4	5	6
<b>I. Raperda yang berasal dari DPRD.</b>					
1.	Standar Pasar Rakyat Modern	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan standar pasar rakyat di Jawa Barat;</li> <li>b. Mengupayakan peningkatan pendapatan pedagang di pasar rakyat;</li> <li>c. Mengupayakan peningkatan pelayanan pada konsumen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan standar pasar rakyat di Jawa Barat;</li> <li>b. Meningkatkan taraf hidup pedagang di pasar rakyat;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasar rakyat yang mempunyai standar modern;</li> <li>b. Konsumen yang dapat terlayani dengan standar yang lebih baik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan dan pemetaan pasar rakyat;</li> <li>b. bantuan dan insentif;</li> <li>c. Informasi dan perizinan;</li> <li>d. Koordinasi, regulasi dan regulasi bersama;</li> <li>e. Bimbingan dan evaluasi;</li> </ul>
2.	Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan penghasilan petani Jawa Barat;</li> <li>b. Pemetaan wilayah budidaya pertanian di Jawa Barat;</li> <li>c. Penyediaan Informasi dan kemudahan fasilitasi bagi petani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan penghasilan petani di Jawa Barat;</li> <li>b. Memenuhi target RPJMD Jawa Barat 2013-2018 di sektor pertanian.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Petani;</li> <li>b. Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan dan pemetaan lembaga dan kewenangan;</li> <li>b. Anggaran, bantuan dan insentif;</li> <li>c. Informasi, perizinan, sertifikasi</li> <li>d. Koordinasi, regulasi dan regulasi bersama;</li> <li>e. Bimbingan dan evaluasi;</li> </ul>
3.	Lembaga Pengelola Dana Bergulir	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perlunya memberikan pengaturan tata kelola lembaga pengelolaan dana bergulir di Jawa Barat;</li> <li>b. Mengupayakan peningkatan peluang pemanfaatan dana bergulir di Jawa Barat;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan pemanfaatan dana bergulir di Jawa Barat melalui lembaga yang mempunyai standard yang jelas;</li> <li>b. Meningkatkan taraf hidup masyarakat Jawa Barat;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lembaga Pengelola Dana Bergulir;</li> <li>b. Wiraswasta/pengusaha dan/atau perorangan;</li> <li>c. Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan dan pemetaan;</li> <li>b. Kelembagaan, Kewenangan dan anggaran</li> <li>c. Bantuan modal, insentif, perizinan dan standarisasi</li> </ul>

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1	2	3	4	5	6
					d. Pendaftaran lembaga, dan prosedur e. Bimbingan dan evaluasi
4.	Perlindungan Budidaya Perikanan	a. Meningkatkan penghasilan pembudidaya ikan Jawa Barat; b. Pemetaan wilayah pembudidaya ikan di Jawa Barat; c. Penyediaan Informasi dan kemudahan fasilitasi dalam perizinan dan sertifikasi pembudidaya ikan; d. Peluang penambahan potensi pembudidaya ikan	a. Meningkatkan penghasilan pembudidaya ikan di Jawa Barat; b. Memenuhi target RPJMD Jawa Barat 2013-2018 di sektor perikanan.	a. Pembudidaya ikan; b. Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat.	a. Perencanaan dan pemetaan lembaga dan kewenangan; b. Anggaran, bantuan dan insentif; c. Informasi, perizinan, sertifikasi; d. Koordinasi, regulasi dan regulasi bersama; e. Bimbingan dan evaluasi;
5.	Kewirausahaan	a. Memberikan standar kewirausahaan di Jawa Barat; b. Mengupayakan peningkatan peluang kewirausahaan;	a. Meningkatkan kewirausahaan di Jawa Barat; b. Meningkatkan taraf hidup masyarakat Jawa Barat;	a. Wirawasta/pengusaha dan/atau perorangan; b. Kelompok masyarakat dan/atau masyarakat yang memiliki potensi untuk pertumbuhan dan perkembangan kewirausahaan c. Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat.	a. Perencanaan dan pemetaan; b. Kelembagaan, Kewenangan dan anggaran c. Bantuan modal, insentif, perizinan dan standarisasi d. Pendaftaran lembaga, dan prosedur e. Bimbingan dan evaluasi
6.	Ciri Khas Budaya Dalam Bangunan Pemerintahan di Provinsi Jawa Barat	a. Perlunya memberikan standar ciri khas budaya dalam bangunan di Jawa Barat; b. Perlunya upaya untuk penghargaan budaya daerah;	a. Adanya kesamaan pandang terhadap ciri khas budaya dalam bangunan di Jawa Barat; b. Meningkatkan penghargaan taraf hidup masyarakat Jawa Barat;	a. Bangunan Pemerintah Provinsi/kabupaten/kota di Jawa Barat. b. Bangunan swasta.	a. Perencanaan dan pemetaan; b. Bimbingan dan evaluasi

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1	2	3	4	5	6
7.	Kesehatan Jiwa Masyarakat	Perlunya pengaturan terhadap kesehatan jiwa masyarakat di Jawa Barat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya kesamaan pandang terhadap kesehatan jiwa masyarakat;</li> <li>b. Memberikan dasar hukum yang jelas terhadap kesehatan jiwa;</li> <li>c. Memberikan perlindungan bagi penyandang kesehatan jiwa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah Provinsi/kabupaten/kota di Jawa Barat.</li> <li>b. Stake holder kesehatan jiwa di Jawa Barat.</li> <li>c. Penderita kesehatan jiwa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan dan pemetaan;</li> <li>b. Kelembagaan, Kewenangan dan anggaran</li> <li>c. Bantuan dan standarisasi</li> <li>d. Pendaftaran lembaga, prosedur dan</li> <li>e. Bimbingan dan evaluasi</li> </ul>
<b>II. Raperda yang berasal dari Gubernur.</b>					
1.	Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah	Perubahan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	Harmonisasi pengaturan pemungutan retribusi sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tersedianya pedoman untuk pemungutan retribusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Obyek, subyek, dan jenis retribusi</li> <li>b. Tarif retribusi</li> </ul>
2.	Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Amanat Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang menyatakan bahwa setiap gubernur menyusun rencana pembangunan industri provinsi.	Memetakan potensi Daerah Provinsi Jawa Barat di bidang perindustrian.	Tersedianya perencanaan pembangunan industri Daerah Provinsi Jawa Barat (Rencana Pembangunan Industri Provinsi/RPIP).	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Visi, misi dan strategi pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.</li> <li>b. Sasaran dan tahapan capaian pembangunan industri.</li> <li>c. Fokus pengembangan industri Daerah Provinsi Jawa Barat.</li> <li>d. Pembangunan sumber daya industri.</li> <li>e. Pembangunan sarana dan</li> </ul>

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1	2	3	4	5	6
					prasarana industri. f. Pemberdayaan industri. g. Perwilayahan industri.
3.	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</li> <li>- Amanat Pasal 7 ayat (3) jo. Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, dan rencana aksi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sesuai dengan kewenangan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</li> </ul>	Menyusun kebijakan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam arahan pemanfaatan dan pengalokasian penggunaan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah Provinsi.	Tersedianya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat (RZWP3K).	a. Kebijakan dan strategi struktur ruang dan pola ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. b. Zonasi. c. Pemanfaatan dan pengembangan ruang.
4.	Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pornografi	1) Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, bahwa Pemerintah Daerah berwenang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi;</li> </ul>	Upaya perlindungan masyarakat Jawa Barat terhadap pornografi.	Tersedianya pedoman dalam pencegahan dan penanggulangan pornografi di Daerah Provinsi Jawa Barat.	a. Kebijakan daerah dalam pencegahan dan penanggulangan pornografi. b. Kebijakan daerah dalam rangka pembinaan, pendampingan dan pemulihan terhadap anak korban atau pelaku

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1	2	3	4	5	6
		<p>b. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;</p> <p>c. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan</p> <p>d. mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.</p> <p>2) Amanat Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban membina, mendampingi, dan memulihkan kondisi sosial dan kesehatan anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.</p>			<p>pornografi.</p> <p>c. Pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan pornografi.</p>

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1	2	3	4	5	6
5.	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual	<p>1) Harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.</p> <p>2) Penyelarasan kembali substansi pengaturan dalam Peraturan Daerah, antara lain mengenai:</p> <p>a. hak-hak terkait kekayaan intelektual;</p> <p>b. aspek ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan tradisional;</p> <p>c. pemanfaatan kekayaan intelektual; dan</p> <p>d. sistem informasi kekayaan intelektual.</p>	Mendorong terciptanya hak ekonomi bagi masyarakat Jawa Barat pemilik kekayaan intelektual.	Tersedianya fasilitasi pendaftaran dan pendayagunaan kekayaan intelektual	<p>a. Perlindungan kekayaan intelektual.</p> <p>b. Pendidikan kekayaan intelektual.</p> <p>c. Sentra kekayaan intelektual.</p> <p>d. Ekspresi budaya tradisional.</p> <p>e. Fasilitasi dalam pendaftarab dan pendayagunaan kekayaan intelektual.</p>
6.	Raperda tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan.	<p>a. Mengelola dan menyajikan data kependudukan berskala Daerah Provinsi.</p> <p>b. Mengelola informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan perencanaan pembangunan</p>	Terwujudnya tata kelola <i>database</i> kependudukan yang sah, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai data dasar kependudukan dalam perencanaan pembangunan.	<p>a. Pengelolaan data, dokumen dan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan hasilnya.</p> <p>b. Profil perkembangan kependudukan.</p>

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1	2	3	4	5	6
7.	Raperda tentang Investasi Pemerintah Daerah	<p>1) Harmonisasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:</p> <p>a. berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah; dan</p> <p>b. amanat Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, bahwa analisis investasi pemerintah daerah dilakukan oleh penasehat investasi pemerintah daerah.</p> <p>2) Bentuk investasi daerah tidak hanya investasi langsung berupa penyertaan modal daerah, tetapi dapat berupa investasi surat berharga dan investasi langsung berupa pemberian pinjaman.</p>	<p>Menyusun tata kelola investasi daerah dalam bentuk:</p> <p>a. investasi surat berharga; dan</p> <p>b. investasi langsung berupa penyertaan modal daerah dan pemberian pinjaman.</p>	Tersedianya pedoman investasi Daerah Provinsi Jawa Barat.	<p>a. Perencanaan investasi daerah.</p> <p>b. Mekanisme investasi daerah.</p> <p>c. Pengelolaan investasi daerah.</p>

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1	2	3	4	5	6
8.	Raperda tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah	Harmonisasi kebijakan pendirian Badan Usaha Milik Daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan: a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan b. Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Daerah.	Menyusun kebijakan dalam pendirian Badan Usaha Milik Daerah.	Tersedianya pedoman tata kelola Badan Usaha Milik Daerah	a. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah b. Modal Badan Usaha Milik Daerah. c. Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah. d. Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah.
9.	Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2006 tentang PT Tirta Gemah Ripah	a. Untuk mendukung kegiatan investasi pengembangan usaha Tirta Jabar dalam pengusahaan beberapa proyek berdasarkan <i>corporate plan</i> dibutuhkan pendanaan ekuitas yang bersumber dari pemegang saham akan dilakukan dengan perubahan dalam modal dasar perusahaan. b. Menegaskan <i>called name</i> PT. Tirta Gemah Ripah adalah Tirta Jabar. c. Pelepasan saham pemegang saham lainnya.	a. Perubahan modal dasar; b. Pelepasan saham pemegang saham lainnya; c. Penggantian nama	Terlaksananya peningkatan kinerja PT Tirta Gemah Ripah.	a. Pelepasan Saham atas pemegang saham lainnya pada PT. Tirta Gemah Ripah. b. Peningkatan Modal Dasar. c. Penggantian Nama PT. Tirta Gemah Ripah yang mempunyai <i>called name</i> Tirta Jabar.
10.	Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Tirta Gemah Ripah	Perubahan modal dasar dan perubahan porsi penyertaan modal daerah sebagaimana diatur didalam Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Perda Prov Jabar Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemprov Jabar pada PT. Tirta Gemah Ripah	Penyertaan modal Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Tirta Jabar	Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah	a. Kewajiban modal dasar Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada Tirta Jabar; b. Nilai sisa modal disetor

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1	2	3	4	5	6
11.	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018	<p>Perlu dilakukannya penyesuaian sasaran, arah kebijakan, program dan indikasi kegiatan beserta masing-masing indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perubahan kewenangan urusan pemerintahan konkuren dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>agenda/kebijakan kepemimpinan nasional dan prioritas pembangunan nasional baru (nawa cita);</li> <li>sudah tercapainya beberapa indikator kinerja daerah; dan</li> <li>penajaman isu strategis dan indikator sasaran program untuk percepatan perwujudan visi dan misi RPJMD, serta janji kampanye Kepala Daerah.</li> </ol>	Menetapkan dasar hukum perencanaan menengah dasar yang telah mengikuti dan mengakomodir berbagai perubahan kebijakan tingkat nasional, serta sebagai payung hukum dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah/Biro dalam pencapaian visi, misi, dan janji kampanye Kepala Daerah yang sudah ditetapkan dalam RPJMD.	Tersedianya dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat yang telah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah dan selaras dengan dokumen RPJMN dan kebijakan sektoral lainnya yang melandasi, serta memperkuat kualitas rencana pembangunan Provinsi Jawa Barat khususnya perwujudan tujuan pembangunan jangka menengah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penajaman isu-isu strategis.</li> <li>Perubahan kebijakan pengelolaan keuangan dan kerangka pendanaan.</li> <li>Penajaman strategi dan arah kebijakan.</li> <li>Perubahan program pembentukan daerah beserta sasaran dan indikatornya (sesuai dengan kewenangan).</li> <li>Perubahan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.</li> <li>Penyesuaian nilai target dalam indikator kinerja daerah.</li> </ol>
12.	Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.</li> <li>Kebutuhan regulasi mengenai arah kebijakan pengembangan energi di Jawa Barat.</li> </ol>	Penetapan arah kebijakan dan strategi pengembangan energi di Provinsi Jawa Barat sebagai penjabaran dari Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya kebijakan yang mendukung <i>supply</i> energi yang berkelanjutan.</li> <li>Terwujudnya peningkatan kesadaran pemangku kepentingan akan potensi produksi dan konsumsi energi terbarukan secara umum.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Visi, misi, tujuan dan sasaran energi daerah berupa target yang ditetapkan dan target yang akan dicapai.</li> <li>Kebijakan dan strategi pengelolaan energi daerah yang menjabarkan kebijakan, strategi, kelembagaan, instrumen kebijakan dan program</li> </ol>

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1	2	3	4	5	6
					pengembangan energi.
13.	Raperda tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat	Perubahan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam urusan pemerintahan konkuren berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	Menginventarisasi urusan pemerintahan konkuren yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.	Tersedianya pedoman untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Provinsi	a. Urusan wajib b. Urusan pilihan
14.	Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT. Bandarudara Internasional Jawa Barat	Pemenuhan kewajiban penyertaan modal daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan BUMD Pengelola Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity.	Untuk memenuhi ketentuan dan mekanisme penyertaan modal berupa aset sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.	Tersedianya payung hukum penyertaan modal daerah berupa uang dan Barang Milik Daerah pada PT Bandarudara Internasional Jawa Barat.	a. Penyertaan modal berupa uang b. Penyertaan modal berupa Barang Milik Daerah
15.	Raperda tentang Perseroan Terbatas Agronesia Jabar (Perusahaan Perseroan Daerah)	a. Harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perseroan terbatas dan Badan Usaha Milik Daerah: 1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Industri Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Menjadi Perseroan Terbatas sudah tidak relevan dengan Undang-Undang Nomor 40	Meningkatkan kapasitas Badan Usaha Milik Daerah PT. Agronesia.	a. Terwujudnya optimalisasi daya guna asset Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. b. Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan potensi dan peluang usaha di bidang industri perkaretan, industri makanan dan minuman, industri es, serta industri air minum dalam kemasan. c. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat d. Tersedianya kontribusi Pendapatan Asli Daerah	a. Penguatan perseroan. b. Pengembangan usaha. c. Pemenuhan dan perubahan modal dasar. d. Tata kelola perseroan

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1	2	3	4	5	6
		<p>Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas</p> <p>2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah.</p> <p>b. Pengembangan investasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dibidang industri perkaretan, industri makanan dan minuman, industri es, serta industri air minum dalam kemasan.</p>			
16.	Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Menjadi Perseroan Terbatas/Perusahaan Perseroan Daerah	<p>a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah dan diberikan waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang, untuk menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.</p>	Menguatkan kapasitas Badan Usaha Milik Daerah	<p>a. Optimalisasi daya guna aset Perseroan</p> <p>b. Terlaksananya peningkatan kualitas pengelolaan Perseroan</p> <p>c. Terwujudnya pengembangan investasi Daerah Provinsi</p> <p>d. Tersedianya kontribusi Pendapatan Asli Daerah</p>	<p>a. Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas/ Perseroda</p> <p>b. Pendirian Perseroan</p>

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1	2	3	4	5	6
		<p>b. Pasal 5a Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2010 mengamanatkan perubahan bentuk hukum PD. Jasa dan Kepariwisata menjadi Perseroan Terbatas</p> <p>c. Dalam rangka menyesuaikan perkembangan iklim dan persaingan usaha, bentuk hukum Perseroan Terbatas lebih diterima di lingkungan usaha nasional dan internasional.</p>			
17.	Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada Perseroan Terbatas Properti Wisata Jabar (Perusahaan Perseroan Daerah)	<p>a. Sejalan dengan perubahan bentuk hukum PD. Jasa dan Kepariwisata menjadi Perseroan Terbatas/Perseroda sebagaimana diatur dalam Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Menjadi Perseroan Terbatas/Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda)</p> <p>b. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p>	Untuk memenuhi modal disetor Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada Perseroan Terbatas/Perseroda hasil perubahan bentuk hukum PD. Jasa dan Kepariwisata yang dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan perusahaan dalam Rencana Bisnis dan kemampuan keuangan daerah.	<p>a. Terlaksananya investasi daerah</p> <p>b. Tersedianya permodalan Perseroan Terbatas/Perseroda</p> <p>c. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat</p> <p>d. Tersedianya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah</p>	<p>a. Penyertaan modal berupa dana:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) modal dasar;</li> <li>2) modal yang ditempatkan dan disetor;</li> <li>3) sisa kewajiban modal disetor.</li> </ol> <p>b. Penyertaan modal berupa asset</p>

<b>NO</b>	<b>JUDUL RAPERDA</b>	<b>LATAR BELAKANG</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>MATERI POKOK YANG DIATUR</b>
1	2	3	4	5	6
18.	Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada PT. Jasa Sarana	Perubahan modal dasar dan perubahan porsi kewajiban penyertaan modal daerah sebagaimana diatur dalam Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pendirian PT. Jasa Sarana Jawa Barat.	Melaksanakan penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada Perseroda Jasa Sarana Jawa Barat.	Terlaksananya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.	a. Kewajiban modal dasar Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada Perseroda Jasa Sarana Jawa Barat. b. Nilai sisa modal disetor.

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI